HAK CIPTA ATAS SOURCE CODE WEBSITE

OCTAVIAN, DOAN PRATAMA

Pembimbing : Wuri Adriyani, S.H., M.Hum.

KKB KK_2 FH 164 09 Oct h

INTERNET COPY RIGHT DOING AN IN JUSTICE

Copyright © 2009 by Airlangga University Library Surabaya

Sebuah *source code* harus merupakan karya asli. dengan kata lain, *source code* tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang mengakui *source code* tersebut sebagai ciptaannya. Jika si pencipta *source code* atau yang disebut *programmer* telah menerapkan pengetahuan, dan keahlian dalam proses penciptaan sebuah *source code*.

Source Code sebagai sebuah ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta secara otomatis timbul apabila telah memenuhi syarat *standard of copyright ability* yang terdiri dari keaslian (*originality*), perwujudan (*fixation*), dan kreatifitas (*creativity*). *Source Code* termasuk kategori ciptaan berupa seni dalam bentuk karya tulis yang dilindungi menurut *Article 10 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), Pasal 12 ayat (1) UUHC, *Article 4 World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty*, Konvensi Bern Article 2 Part 1.

Bentuk pelanggaran Hak Cipta atas *source code website* yang dilakukan oleh pihak-pihak lain atau user merupakan pelanggaran yang dilakukan karena unsur kesengajaan yakni perbuatan mengcopy *source code* milik orang lain yang dilakukan tanpa izin dari penciptanya. Upaya perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi, gugatan pidana, atau diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Untuk mencegah adanya kerugian pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penetapan sementara pengadilan ke pengadilan niaga.